



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Teguh Hermansyah bin Herri Sanjaya, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Rohmatul Jannah binti Mustaji, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 01 September 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kalisat Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah Adam (kakek kandung Pemohon II);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Dhony Yudho Hartanto, alamat di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan (2) Andre, alamat di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maskawin / mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh Ustadz Holil (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : Syahdira Kaylatul Jannah, perempuan, lahir di Jember 22 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon serta administrasi pembuatan akta kelahiran Para Pemohon;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Teguh Hermansyah bin Herri Sanjaya) dan Pemohon II (Rohmatul Jannah binti Mustaji) yang dilangsungkan pada 01 September 2019 di Kalisat Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan ingin berperkara secara cuma-cuma, dan Para Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor: B-470/642/IX/2001.2022 tanggal 27-09-2022;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22-10-2012 (P.1);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-10-2012 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01-08-2011 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 2764/AC/2019/PA.Jr tanggal 20-05-2019 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor: B-470/642/IX/2001.2022 tanggal 27-09-2022 (P.5);

Bukti Saksi :

1. **Andre Juliyanto bin Mustaji**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik Kandung Pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 September 2019 di Kalisat Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Adam (kakek kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
 - Yang menikahkan Ustadz Holil (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu)

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama : Syahdira Kaylatul Jannah, perempuan, lahir di Jember 22 Oktober 2020;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. **Dhony Yudho H bin Herry Sanjaya**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Kakak Kandung Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 01 September 2019, di Kalisat Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Adam (kakek kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Ustadz Holil (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : Syahdira Kaylatul Jannah, perempuan, lahir di Jember 22 Oktober 2020;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 September 2019, di Kalisat Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Adam (kakek kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustadz Holil (tokoh agama), maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kalisat Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Sela dalam perkara ini kepada Para Pemohon telah diberikan ijin untuk berperkara secara cuma cuma, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Teguh Hermansyah bin Herri Sanjaya) dengan Pemohon II (Rohmatul Jannah binti Mustaji) yang dilaksanakan pada 01 September 2019 di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** serta **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Rp. 0,- (nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1542/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)